



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JUAL BELI PROPERTI REAL  
ESTATE YANG PAILIT DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**IRZA AKHLIS AULIA SYAPUTRA**

**11000120140618**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JUAL BELI PROPERTI REAL  
ESTATE YANG PAILIT DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999"**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

**IRZA AKHLIS AULIA SYAPUTRA**

NIM 11000120140618

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan  
disetujui untuk diperbanyak

**PEMBIMBING I**



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

NIP 196108171987032001

**PEMBIMBING II**



**Hendro Saptono, S.H.,M.Hum**

NIP 195910051986031001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JUAL BELI PROPERTI REAL**  
**ESTATE YANG PAILIT DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG**  
**UNDANG NO 8 TAHUN 1999”**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


**IRZA AKHLIS AULIA SYAPUTRA**

NIM 11000120140540

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei  
2024

Dewan Penguji


Ketua



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

NIP. 196108061986031002

Anggota Penguji I




**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**  
NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji II




**R. Suharto, S.H., M.Hum**  
NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponeoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP. 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak ada pendapat atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain di dalamnya, kecuali yang disebutkan dalam daftar Pustaka dan disebutkan dalam naskah.

Semarang, 16 April 2024



IRZA AKHLIS AULIA SYAPUTRA

**11000120140618**

## **MOTTO**

**“ Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

( QS. Al-Baqarah: 286 )

**“Fokus Pada Tujuan Bukan Hambatan !”**

( Irza Akhlis Aulia Syaputra )

**“Work hard in silence, let success be your noise.”**

( Frank Ocean )

## **PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Allah SWT
2. Orang tua saya yang selalu memberikan doa, memberikan semangat, bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Seluruh anggota keluarga Penulis yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
4. Dosen pembimbing skripsi saya yang memberikan panduan dan bimbingannya secara konsisten
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil manfaat dari Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan petunjuk-Nya, serta rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan dosen pembimbing saya yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat ujian untuk meraih gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang saya peroleh, tetapi juga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat dan saya gunakan untuk berbakti kepada masyarakat.

Dalam skripsi ini, berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JUAL BELI PROPERTI REAL ESTATE YANG PAILIT DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999” merupakan hasil kerja keras dan dedikasi saya. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas segala panduan, arahan, dan bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Hendro Saptono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, membimbing dan membantu penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bantuan, masukan, dan saran kepada penulis.

7. Aisyah Ayu Musyafah,S.H.,M.Kn selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasihat, semangat dan bimbingannya bagi penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan ini.
9. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas arahan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mudah dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan hingga proses penulisan hukum ini.
10. Orang tua Penulis Bapak Slamet Yatin S.H dan Ibu Triana Puspitaning Utami, yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis, terimakasih atas segala doa, dukungan moral dan bantuan material yang telah diberikan kepada penulis .
11. Sahabat-Sahabat Penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Thariq Febriansyah, Saiful Ramadhan, Farouqa Arsyia, Amelinda Devina, Paranta Sahma, Naufal Hidayat Abrar, Iddo, Bagas, Luthfi, Mikael, Ryan terimakasih karena sudah menjadi sahabat yang selalu membantu dan menemani penulis disaat perkuliahan.
12. Sahabat-Sahabat Penulis diluar lingkup Fakultas Hukum, Rastia Yusa, Ezra Aditya, Faisal Nur, Amos Alvianto, terimakasih telah menjadi sahabat dan teman sehari-hari Penulis, terima kasih untuk waktu, dukungan, doa kalian
13. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Diskusi Kelas Sosial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas pembelajaran terkait materi perkuliahan, kehidupan berorganisasi, kebersamaan dan kekeluargaan, khususnya kepada Bidang Sosialisasi Masyarakat yang telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis.
14. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Hukum Islam terimakasih atas pembelajaran terkait materi perkuliahan, kehidupan berorganisasi, kebersamaan dan kekeluargaan, khususnya kepada Bidang Sosialisasi Masyarakat yang telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis.

15. Keluarga Besar Dipoband Sahabat–Sahabat Penulis, Ariel Sharoon, Ananda Bisma, Erlana Hansel, Reza, Adinda galuh, Febria amalia. Terimakasih atas pembelajaran kekeluargaan, dan kebersaman
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam pemahaman teori maupun praktik, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengundang saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar isi dari Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak lain yang mengakses dan membaca.

Semarang, 16 April 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen yang terkait dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan memberikan gambaran maupun kendala apa saja yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang terikat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) apabila pengembang (developer) PT Tunas Alam Realti (PT TAR) yang di nyatakan pailit.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan berupa jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana tanggung jawab developer terhadap pembeli real estate di kota semarang dan bagaimana upaya hukum yang di tempuh pembeli real estate atas kerugian developer yang di nyatakan pailit.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perkara perlindungan hukum konsumen terkait implementasi perlindungan jual beli properti real estate yang pailit di kota semarang menurut undang-undang no 8 tahun 1999 yang diduga berupaya melarikan diri dari tanggung jawab dengan merekayasa kasus kepailitan di Pengadian Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Informasi PT TAR tengah menjadi termohon kasus pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang diketahui pada, Jumat 22 September 2023 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Hambatan dalam perlindungan konsumen muncul karena lemahnya regulasi yang mengatur posisi konsumen. Keadaan konsumen dalam kepailitan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, UU Kepailitan, atau UU Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum; Kepailitan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	18

2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	18
2.1.2 Unsur-Unsur dalam Perjanjian .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	21
2.2.1 Teori-Teori Perlindungan Konsumen .....	22
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
2.2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	31
2.3.1 Pengertian Kepailitan .....	31
2.3.2 Syarat Dan Tata Cara Proses Kepailitan .....	32
2.3.3 Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	33
2.3.4 Akibat Hukum Kepailitan .....	34
2.3.5 Pihak-Pihak Dalam Kepailitan .....	36
2.4 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Developer.....	40
2.4.1 Pengertian Umum Tentang Developer (Pelaku Usaha) .....	40
2.4.2 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Developer (Pelaku Usaha)..	41
2.5 Kepailitan PT Tunas Alam Realti (PT TAR).....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>

3.1 Tanggung Jawab Developer Terhadap Pembeli Real Estate Di Kota Semarang .....	47
3.1.1 Ketentuan Hukum yang mengatur tanggung jawab developer .....	47
3.1.2 Analisis terhadap relevansi dan aplikabilitas Undang-Undang No 8 Tahun 1999.....	51
3.2 Upaya Hukum Yang Di Tempuh Pembeli Real Estate Atas Kerugian Developer Yang Di Nyatakan Pailit .....	56
3.2.1 Status Kepemilikan Obyek dalam PPJB saat Developer Pailit .....	56
3.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Saat Developer Pailit.....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
Sumber dari Buku : .....	83
Sumber Perundang–Undangan : .....	84
Sumber dari Jurnal : .....	84